



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. RICI TRI HARPIN PRANATA, S.KPM., M.SI.,  
SEBAGAI STAF KHUSUS REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Rektor Institut Pertanian Bogor, diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi dan tata kerja Institut Pertanian Bogor, perlu diangkat staf khusus Rektor Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa Sdr. Rici Tri Harpin Pranata, S.KPm., M.Si., NIK 3504010611910002 dianggap cakap untuk diangkat sebagai Staf Khusus Rektor Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Sdr. Rici Tri Harpin Pranata, S.KPm., M.Si., sebagai Staf Khusus Rektor Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN SDR. RICI TRI HARPIN PRANATA, S.KPM., M.SI., SEBAGAI STAF KHUSUS REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- KESATU : Mengangkat Sdr. Rici Tri Harpin Pranata, S.KPm., M.Si., NIK 3504010611910002 sebagai Staf Khusus Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Februari 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002